

## PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DAERAH MENGGUNAKAN PENDEKATAN REGULASI

Yana Sahyana

### *Abstract*

*One of the increasing trends in the era of regional autonomy is the regional extension both at the provincial level and at district/city level. However, such situation in some cases has emerged some new problems, such as; social conflict, conflict on natural resources and conflict in the regional boundaries. This study examines the problems, first, what factor are causing the dispute on the boundaries in the extension of new autonomous region? Second, how is the pattern of the settlement of boundary dispute provided in the Indonesia legal system? Third, what is the role of the Government in solving the boundary dispute? This is a juridical-empirical research. The study concluded that; First, the boundary dispute has been triggered by the area extension process not requiring the border as a legal requirement in the area expansion. The requirements fulfilled were more technical, physical and political. Second, the pattern of the boundary dispute resolution generally is through two ways; the non-legal border dispute resolution, and legal settlement. In non-legal resolution, it was mediated by MOHA and Governors; while, in the legal dispute resolution it reached through a judicial review to the Supreme Court or the Constitutional Court. Third, in the dispute of area border, the governments role was the facilitator in accordance with the level of its dispute case.*

**Keywords :** *Regional Boundaries, Boundary Dispute, the regional autonomy, government.*

### **Pendahuluan**

Laju perkembangan pemekaran wilayah yang sangat cepat selama dua belas tahun terakhir (1999-2012), berdampak pada bertambahnya jumlah pemerintah daerah di Indonesia. Di level Provinsi misalnya, terhitung lima provinsi baru lahir di negara ini, yaitu Sulawesi Barat, Banten, Bangka Belitung, Gorontalo dan Kepulauan Riau. Pulau Papua yang sebelumnya merupakan sebuah provinsi, saat ini telah mengalami pemekaran, begitu pula dengan Kepulauan Maluku.

Pada awalnya pemekaran daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, namun setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah<sup>1</sup>, ketentuan mengenai pemekaran wilayah tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sedang istilah yang dipakai adalah Pemekaran Daerah, yang berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom.

Sedangkan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan “ Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa a. Pemekaran Daerah dan b. Penggabungan Daerah, pada ayat (2)

---

<sup>1</sup> Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berlaku secara sah pada tanggal 2 Oktober 2014.

Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten/kota”

Ketentuan secara normatif sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada diantaranya batas-batas wilayah saja. Kondisi ini pada tingkat operasionalnya menimbulkan persoalan demarkasi yang serius, yakni menyangkut titik-titik patok perbatasan daerah, demarkasi merupakan langkah langkah teknis dalam penentuan batas-batas wilayah yang ditandai dengan pemasangan patok dan sejenisnya<sup>2</sup>.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya terlihat, bahwa maraknya kasus sengketa batas wilayah tersebut dipicu oleh salah satunya ketidakjelasan batas-batas wilayah administratif antara daerah otonomi baru dengan wilayah lama. Persoalan ini kemudian merambah ke berbagai konflik dimensional seperti konflik sosial dan konflik sumber daya alam<sup>3</sup>.

Secara empiris, terdapat sejumlah kasus sengketa batas daerah baik yang diakibatkan pemekaran daerah otonom baru yang melibatkan daerah lama dengan daerah baru. Sebagai contoh, data dari Departemen Dalam Negeri<sup>4</sup>, sebagaimana

disampaikan oleh Kartiko<sup>5</sup>, menyebutkan bahwa sejak tahun 1999, dari 33 provinsi, baru 11 di antaranya yang menyelesaikan atau melaksanakan penegasan batas daerah dan 50 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota yang ada. Kartiko mengatakan, untuk provinsi yang melakukan sengketa batas daerah ada 20 daerah dan 81 kabupaten/kota. Hal ini biasanya disebabkan karena aspek yuridis yakni tidak jelasnya batas daerah dalam lampiran undang-undang dan peta lampiran undang-undang yang tidak memenuhi syarat sebagai peta.

Kemudian aspek ekonomi karena perebutan sumber daya ekonomi, aspek kultur (terpisahnya etnis atau subetnis), aspek politik (berkaitan dengan perolehan suara bagi anggota DPRD atau jumlah pemilih). Aspek sosial (munculnya kecemburuan sosial, isu penduduk asli dan pendatang), faktor lainnya, bisa juga karena aspek pemerintahan, yakni adanya duplikasi pelayanan pemerintahan, seperti jarak ke pusat pemerintahan, atau isi ingin bergabung ke daerah tetangga. Saat ini menurut Kartiko terdapat sejumlah daerah yang bersengketa soal batas di 19 daerah yakni; Jambi, Kepri, Kalteng, Kaltim, Riau, Sumut, Gorontalo, Sulten, Sumsel, Irjabar, Maluku, Sultra, Kep Babel, Sulbar, Sumbar, Bengkulu, DKI dan Banten<sup>6</sup>.

Diantara sekian konflik batas daerah tersebut, sebagian diantaranya berdampak pada timbulnya konflik lain seperti konflik sosial dan konflik sumber daya alam. Ironinya, hingga kini keinginan untuk memekarkan wilayah, mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi, masih terus bergulir. Kalau kita

---

<sup>2</sup> Prescott, V dan Triggs, G.D, *Instrumental Frontiers and Boundaries Law, Politics and Geography*, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, hlm, 66.

<sup>3</sup> Djoko Harmantyo, *Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan; Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia*, Makara Sins, Vol 11, No. 1 April 2007, hlm, 16-22.

<sup>4</sup> Saat ini menjadi Kementerian Dalam Negeri.

---

<sup>5</sup> Kartiko, *Kemendagri Siap Tangani sengketa tapal Batas Sulbar*, Kemendagri Perss, 2014, hlm, 14.

<sup>6</sup> Ibid, 21.

kaji alasannya pun sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperpendek tali birokrasi<sup>7</sup>.

Realitas tersebut selaras dengan hasil penelitian Qodir dan Laksono<sup>8</sup>, yang berhasil memetakan beberapa penyebab konflik terkait dengan batas wilayah ini, antara lain ; Yuridis, tidak jelasnya batas daerah dalam undang-undang Pembentukan Daerah; Ekonomi, Perebutan Sumber Daya Alam; Kultural, Isu terpisahnya etnis atau sub etnis; Politik dan Demografi, perebutan pemilih dalam perolehan suara bagi anggota DPRD; Sosial, Munculnya kecemburuan sosial, riwayat masa lalu, isu penduduk asli dan pendatang; Pemerintahan, jarak kepusat pemerintahan, diskriminasi pelayanan, keinginan bergabung ke daerah tetangga.

Dalam realitanya, sejumlah faktor tersebut ada yang secara kumulatif terjadi di dalam sebuah konflik batas daerah, namun juga ada yang secara kumulatif terjadi di dalam sebuah konflik batas daerah, namun juga ada yang hanya sebagian faktor penyebab saja. Penelitian yang dilakukan Kristiono<sup>9</sup>, di Halmahera menunjukkan bahwa konflik batas wilayah di daerah melibatkan 6 (enam) desa yang dipicu oleh kontestasi ruang yang dilandasi oleh militansi sejarah akan eksistensi ruang wilayah yang sudah turun temurun. Hadirnya politik pemekaran wilayah dianggap merusak situasi yang sudah berjalan secara harmoni dalam kurun waktu yang lama, dalam konteks itu konflik dipicu oleh persoalan cultural yang terdapat pada masyarakat setempat.

---

<sup>7</sup> Qodir dan Laksono, *Op., Cit*, hlm, 27.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm, 31

<sup>9</sup> Kristiono, *Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang (analisis terhadap faktor-faktor penyebab dan dampaknya)*, Teisi Program Magister Ilmu Politik, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm, 53.

Kajian dengan lokasi yang sama dilakukan oleh Qodir dan Laksono<sup>10</sup>, menyimpulkan bahwa faktor pemicu timbulnya konflik batas daerah di wilayah tersebut juga dipicu oleh 3 (tiga) faktor sekaligus yaitu; Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Pemerintahan. Menurut hasil penelitian tersebut, pemekaran wilayah tidak didasarkan kepada kelayakan, sehingga menimbulkan kesemrawutan yang berdampak pada stagnasi pelayanan publik dan kemunduran dalam sektor pembangunan daerah.

Sementara itu, dua tahun sebelum kedua kelompok peneliti melakukan kajian, Hasyim, Darmawan, dan Juanda<sup>11</sup>, masih di lokasi yang sama melakukan penelitian dan menemukan hasil yang hampir serupa. Menurut hasil penelitian, konflik keruangan daerah terjadi karena pemekaran hanya didasarkan pada pertimbangan politik yang lebih dominan. Sengketa batas wilayah dipicu oleh faktor politik, dimana pemekaran wilayah tidak didasarkan pada aspirasi masyarakat, sehingga menimbulkan konflik kesenjangan administrasi dan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah.

Terkait dengan berbagai penelitian, secara umum disimpulkan bahwa timbulnya berbagai konflik batas daerah selama ini karena dipicu oleh kebijakan pemekaran wilayah yang tidak terencana dengan baik, jumlah pemekaran daerah baru, jauh melampaui batas ideal yang seharusnya yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia, namun kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pemekaran wilayah

---

<sup>10</sup> *Op., Cit*, hlm. 46.

<sup>11</sup> Hasyim, dkk, *Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara; Studi Kasus Perebutan Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera tentang Enam Desa*, Solidarity; Gajah Mada Press, 2010, hlm, 62.

semakin berkembang secara pesat, sehingga menimbulkan dampak dari konflik teritori yang semakin banyak. Situasi ini, dalam beberapa kasus telah memicu terjadinya konflik sosial dan sumber daya alam, sehingga secara tidak langsung berdampak kepada melemahnya ketahanan nasional<sup>12</sup>

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) permasalahan yang akan dianalisis. *Pertama*, apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kasus sengketa batas daerah di dalam pemekaran daerah di era otonomi ? *Kedua*, bagaimana pola penyelesaian sengketa batas daerah yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia? *Ketiga*, bagaimana peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa batas daerah ?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk; *Pertama*, menganalisis dinamika politik hukum pemekaran wilayah yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kemendagri-DPR RI dan DPD RI). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui argumentasi yang dibangun dalam merumuskan norma-norma yang terkait dengan ketentuan persyaratan pemekaran wilayah, khususnya terkait dengan persoalan batas wilayah; *Kedua*, penelitian bertujuan untuk menganalisis berbagai praktik pilihan penyelesaian sengketa batas wilayah yang telah dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, hal ini dimaksudkan untuk melihat efektifitas penggunaan suatu metode tertentu dan juga ketidak efektifan metode tertentu lainnya, sehingga masih

belum bisa secara efektif menyelesaikan sengketa batas wilayah; *Ketiga*, menganalisis peran-peran apa saja yang dilakukan pemerintah selaku regulator dalam pemekaran wilayah dan khususnya terkait dengan sengketa batas wilayah yang ditimbulkan oleh pemekaran wilayah tersebut melalui instrument perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang pemekaran wilayah.

### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis-empiris, yaitu mengkaji permasalahan hukum dalam dimensi praktisnya dalam hubungan antar daerah otonom (lama dan baru), khususnya menyangkut masalah perbatasan daerah, serta dilengkapi dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- 1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2). Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah; 3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah; 4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis-empiris, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>13</sup>. Data yang terkumpul, baik dari lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian studi pustaka, aturan perundang-undangan, dan artikel

---

<sup>12</sup> Qodir, Zuly dan Tanjung Laksono, *Politik Rented an Konflik di Daerah Pemekaran ; Kasus Maluku Utara* Working Paper No. 002/JKSG/2012, hlm. 28.

---

<sup>13</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Prenada Media, 2005, hlm. 39.

ilmiah diuraikan dan dihubungkan secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, untuk selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif-kualitatif untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan rekomendasi penelitian<sup>14</sup>.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Politik Hukum Pemekaran Daerah dan Implikasinya terhadap Sengketa Batas Wilayah.**

Secara normatif pembentukan sebuah daerah otonom baru sebelum diputuskan secara formal, melalui mekanisme politik di Dewan Perwakilan Rakyat yang diwujudkan dalam sebuah Undang-Undang yang bersifat spesifik, terdapat sejumlah tahapan kegiatan yang mesti dilalui. Tahapan-Tahapan sejatinya bersifat bottom-up dan demokratis, hal itu ditandai dengan keharusan normative untuk mewadahi aspirasi masyarakat dari level yang paling bawah (masyarakat) sampai level elit-elit politik di daerah, ketentuan ini misalnya bisa dilihat dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa untuk mengusulkan sebuah daerah otonom baru itu harus dibuktikan dengan adanya dokumen aspirasi masyarakat yang diputuskan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keputusan tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD setempat untuk dilegalkan menjadi keputusan DPRD, yang selanjutnya diajukan kepada bupati/walikota untuk diputuskan apakah akan diterima atau ditolak. Keputusan bupati/walikota tersebut harus dilandasi oleh kajian terlebih dulu mengenai kelayakannya. Hasil dari proses

ini kemudian dinaikan ke tingkat Provinsi untuk mendapatkan persetujuan yang ditandai dengan dikeluarkannya DPRD Provinsi. Pada tahap berikutnya, proses yang harus di tempuh adalah mengajukan usulan pemekaran daerah baru tersebut melalui suatu lembaga Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), setelah mendapatkan rekomendasi tentang kelayakan dari pemekaran yang diajukan tersebut baru disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan : 1. Hasil kajian daerah; 2. Peta wilayah calon provinsi; 3. Keputusan DPRD kabupaten/kota; keputusan bupati/walikota; dan 4. Keputusan DPRD Provinsi.

Pada tataran implementasi, keempat persyaratan tersebut di sebagian daerah telah terpenuhi dengan baik, dan sebagian lagi tidak. Pada bagian berikut akan disampaikan data, bagaimana proses politik dalam pembentukan daerah otonom baru yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI, sebagai salah satu pihak yang berkompeten dalam proses pemekaran wilayah. Cukup banyak, usulan pemekaran daerah yang diproses oleh DPD bersama-sama dengan DPRD.

Berdasarkan data dari Dirjen Otonomi Daerah, penambahan daerah otonom baru sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 14 tahun tersebut perjalanan otonomi daerah, telah melahirkan sebanyak 220 daerah otonom baru dengan rincian 8 provinsi dan 178 kabupaten dan 34 kota, dari jumlah total tersebut sebagian ada yang dimekarkan dari inisiatif DPR RI yang paling dominan, sebagian peningkatan status dari kota administratif menjadi kota otonom, dan sebagian kecil peningkatan status dari kabupaten administratif menjadi kabupaten otonom.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm, 47.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara menempati posisi pertama dalam pemekaran wilayah yang mencapai 14 daerah otonom baru, disusul Aceh sebanyak 13 daerah otonom baru, dan Papua Barat sebanyak 11 daerah otonom baru.

Berdasarkan data tersebut, tampak Pulau Sumatera menempati urutan pertama dalam melakukan pemekaran daerah, disusul oleh Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusatenggara, dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, terdapat 3 (tiga) provinsi yang tidak melakukan pemekaran yakni Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam perjalanan waktu, beberapa daerah yang memekarkan diri tersebut mengalami sengketa dengan daerah otonom baru, persoalan yang terjadi dalam pemekaran daerah tidak hanya terjadi pada saat proses pemekaran daerah berlangsung, bahkan setelah pemekaran pun masih memunculkan persoalan, salah satu diantaranya adalah sengketa yang terkait dengan perbatasan antara daerah otonom yang berdampingan. Pemekaran daerah tidak akan lepas dari persoalan menarik garis batas wilayah, penetapan garis batas antar dua daerah otonom memerlukan pertimbangan berbagai aspek agar tujuan desentralisasi dan otonomi daerah dapat tercapai, yang salah satu aspek adalah konflik keruangan<sup>15</sup>.

Pada konteks pemekaran daerah, penetapan garis batas sudah dituangkan dalam undang-undang tentang pembentukan suatu daerah, namun yang menjadi persoalan penentuan garis batas apabila di lapangan masih memunculkan penafsiran dari masing-masing daerah yang

berdampingan. Penafsiran inilah yang menjadi masalah atau bermuara pada konflik perbatasan antar daerah, dalam kenyataannya faktor pemicu terjadinya sengketa perbatasan selalu dilator belakangi oleh beberapa motif.

Hermen Batubara, menyebutkan ada beberapa pemicu terjadinya sengketa perbatasan yang antara lain<sup>16</sup>.

Ketidakjelasan undang-undang pembentukan salah satu penyebab yang menimbulkan sengketa karena klausul tentang batas hanya disebutkan sebagai berbatasan dengan daerah tetangganya. Misalnya disebelah utara berbatasan dengan daerah A, disebelah selatan berbatasan dengan daerah B, dan seterusnya (sehingga akhirnya muncul perbedaan penafsiran antar undang-undang, perbedaan pasal-pasal dengan peta lampiran, ketidak jelasan peta lampiran), sebagai contoh adalah sengketa Pulau Berhala antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Jambi, perebutan sumber daya alam, seandainya daerah yang dimekarkan mengandung sumber daya alam maka akan menjadi rebutan dari masing-masing daerah yang berdampingan dengan pusat sumber daya alam tersebut, sebagai contoh, antar Kabupaten Musi Banyu Asin dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (sumur gas Suban 4); Provinsi Riau Kabupaten Rohil dengan Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Labuan Batu terkait patok 153 (perkebunan sawit); Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tamiang dengan Provinsi Sumatera Utara kabupaten Langkat potensi sarang burung wallet di Goa Bukit Kapal.

Kesukuan/kultur/etnis, mesti batas hanya mengatur persoalan administrasi

---

<sup>15</sup> Hermantyo, *Op. Cit.* hlm. 21.

---

<sup>16</sup> Harmen Batubara, *Masalah Penyelesaian Sengketa Batas Antar Daerah*, Yogyakarta ; Penerbit PT Cahaya Atma Pustaka, 2012, hlm.17.

dan sama sekali tidak mempengaruhi masalah kepemilikan, tetapi batas dianggap sudah menjadi “pemisah” antara etnis itu sendiri, contoh; Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Musi Rawas dengan Provinsi Jambi Kabupaten Sorolangun terkait eksistensi penduduk Suku Rawas.

Hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Hermen Batubara di atas, berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri<sup>17</sup> adapun aspek yang berkaitan dengan pemicu munculnya sengketa batas daerah ada beberapa aspek, misalnya, dalam aspek yuridis, sengketa terjadi dikarenakan tidak jelasnya batas daerah di dalam peta lampiran undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan, yang diperparah oleh lampiran peta yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kartografis (seperti tidak ada skala dan koordinasi), bahkan hanya berupa sketsa sehingga berdampak pada : 1. Overlapping cakupan wilayah, 2. Duplikasi layanan pemerintahan atau tidak adanya pelayanan pemerintahan/ publik, 3. Perebutan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), 4. Overlapping perijinan lokasi usaha, 5. Daerah pemilihan ganda pada proses Pemilu dan Pemilukada, 6. Ketidak sinkronan antara pasal dalam batang tubuh undang-undang pembentukan daerah dengan batas yang dituangkan dalam peta yang sangat sederhana, 7. Ketidak sinkronan antara undang-undang pembentukan daerah yang satu dengan yang lain.

Sementara dalam bidang ekonomi, yang berkaitan dengan sengketa yaitu perebutan sumber daya ekonomi, baik yang berkaitan dengan sumber daya alam yang

ada pada wilayah yang disengketakan maupun menyangkut adanya potensi ekonomi di wilayah yang disengketakan, pada aspek kultural, sengketa berkaitan dengan terpisahnya etnis atau sub etnis dengan adanya pemekaran. Sementara pada aspek politik, sengketa berkaitan dengan jumlah pemilih dan perolehan suara bagi anggota Legislatif dan juga Pilkada.

Dalam aspek sosial, sengketa batas daerah berkaitan dengan kecemburuan sosial, isu pendatang dan penduduk asli, potensi riwayat sengketa yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi, politik dan kultural. Sementara pada aspek pemerintahan sengketa batas daerah berkaitan dengan adanya duplikasi pelayanan pemerintahan, jarak ke pusat pelayanan jauh.

Menurut Heru Santoso<sup>18</sup>, terkait dengan faktor yang paling dominan timbulnya sengketa perbatasan daerah adalah ; 1. Faktor yuridis, yakni undang-undang dan lampiran peta dalam undang-undang tentang pembentukan tidak jelas, sehingga di lapangan terjadi ketidak sepakatan; 2. Adanya tumpang tindih perizinan (Sumber Daya Alam).

Data ini menunjukkan bahwa ketidak jelasan batas daerah secara normatif telah memicu terjadinya suatu penafsiran yang berbeda-beda oleh masing-masing dimlapangan oleh pemerintah daerah yang bersengketa. Hal ini tidak terlepas dari proses pembentukan daerah otonomi baru yang nuansanya banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Persoalan batas daerah tidak menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi sebelum disahkan menjadi Daerah Otonom Baru. Proses pemekaran daerah selama ini

---

<sup>17</sup> Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, *Bahan Batas Daerah*.

---

<sup>18</sup> Kepala Sub Direktorat Batas Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2014

berjalan secara politis di DPR RI, DPD RI dan Kemendagri tidak diberikan ruang yang memadai dalam menyampaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan pemekaran daerah tersebut<sup>19</sup>.

### **Pola Penyelesaian Sengketa Batas Daerah**

Secara teoritis dan yuridis, pola penyelesaian sengketa batas wilayah dapat dilakukan melalui dua metode, yakni; Metode non hukum melalui negosiasi dan mediasi atau bisa disebut dengan metode penyelesaian sengketa secara administratif, dan metode hukum melalui sarana peradilan. Di dalam praktiknya metode penyelesaian sengketa batas daerah sering digunakan dengan metode administratif melalui fasilitas kepala daerah dan Kementerian dalam Negeri sesuai dengan jengjang kasus sengketa perbatasan yang terjadi.

### **Metode Penyelesaian Sengketa Non Hukum**

Penyelesaian sengketa batas daerah melalui metode non hukum, dilakukan dengan metode Negosiasi dan Mediasi<sup>20</sup>. Penyelesaian sengketa batas daerah melalui metode ini bersifat administratif yang dilakukan di dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Jika terjadi sengketa perbatasan daerah otonom di dalam satu provinsi maka penyelesaiannya difasilitasi oleh gubernur (Pasal 370 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014), namun dalam praktiknya gubernur tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status daerah yang disengketakan karena kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan posisi gubernur hanyalah sebagai fasilitator untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar daerah otonom, maka dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri maka bersifat final (Pasal 370 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dinyatakan jika terjadi sengketa batas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka penyelesaiannya di mediasi oleh gubernur. Sebaliknya jika terjadi sengketa wilayah batas daerah dengan provinsi lain, maka melakukan mediasi oleh Menteri Dalam Negeri, dan saat ini dasar kewenangan gubernur dalam penyelesaian sengketa batas daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.

### **Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Secara Hukum.**

Penyelesaian sengketa wilayah batas daerah secara hukum, dilakukan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara<sup>21</sup>, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, diketahui bahwa terdapat sebanyak

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Heru Santoso, Kepala sub Direktorat Batas Daerah II Kementerian Dalam Negeri, 2014.

<sup>20</sup> Pasal 25 Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi.

---

<sup>21</sup> Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kewenangan bagi MA untuk menguji produk hukum di bawah Undang-Undang, sementara kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa batas daerah didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

729 segmen batas wilayah daerah yang belum selesai dibenahi<sup>22</sup>. Secara prosedur persoalan sengketa segmen batas wilayah yang terjadi antara kabupaten/kota harus ditangani pemerintah provinsi dan jika masalah batas wilayah antar provinsi diselesaikan oleh pemerintah pusat. Walaupun tidak ada kepastian, maka dapat diselesaikan di lembaga peradilan sehingga putusan dari lembaga peradilan dapat memberikan kepastian hukum.

### **Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Melalui Mahkamah Agung.**

Mahkamah Agung merupakan cabang kekuasaan negara yang melaksanakan kekuasaan yudikatif. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, maka oleh undang-undang Mahkamah Agung (MA) diberikan beberapa fungsi, yaitu fungsi mengadili di tingkat kasasi, fungsi menguji setiap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Kaitannya dengan penyelesaian sengketa perbatasan antar daerah yang terkait dengan fungsi Mahkamah Agung di

dalam menguji setiap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang inilah yang dikenal dengan hak uji materiil. Secara yuridis pengaturan hak uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang berbunyi :

Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut secara substansi dinyatakan juga dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi : Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat lebih rendah dari pada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi.

---

<sup>22</sup> Jurnal.com, 5 Juni 2014, *Segmen Sengketa Batas Belum Beres*, tanggal 23 September 2014.

Pelaksanaan dari ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ini telah dijabarkan dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak uji Materiil. Dalam Perma tersebut dinyatakan bahwa pengajuan-pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang bisa langsung ke Mahkamah Agung, dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa perbatasan antar daerah, MA tidak masuk pada peristiwa konkrit yang terkait dengan sengketa, namun demikian MA lebih pada aspek pengujian terhadap Permendagri yang merupakan bentuk legal-formal dalam penegasan batas wilayah daerah yang selama ini sering dijadikan instrument dalam penegasan batas daerah. Misalnya; Permendagri Nomor 60 Tahun 2001 yang menegaskan batas-batas daerah pada tiga segmen antara Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Tenggara, Selain itu dalam kasus perbatasan antar Kota Tangerang Selatan dengan Kabupaten Tangerang ditetapkan melalui Permendagri Nomor 5 Tahun 2012, serta Kota Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan melalui Permendagri Nomor 11 Tahun 2011, oleh sebab itu, Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa batas daerah hanya fokus kepada pengujian Permendagri yang dijadikan dasar penetapan batas daerah dan dimintakan uji materiil oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

### **Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Melalui Mahkamah Konstitusi.**

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung

dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang—Undang Dasar Republik Indonesia 1945 diatas secara eksplisit menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka pintu masuk dalam penyelesaian sengketa perbatasan antar daerah yakni melalui gerbang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara demokrasi yang disimbolkan melalui lembaga DPR dengan demokarsi yang disimbolkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK), jika dulu keputusan politik yang hegemonik selalu dapat dipaksakan atas nama demokrasi, sekarang keputusan lembaga demokrasi dapat dibatalkan oleh lembaga nomokrasi. Terdapat beberapa undang-undang yang ditetapkan secara demokratis di DPR, tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena bertentangan dengan nomokrasi<sup>23</sup>.

Sejauh ini pengujian undang-undang yang terkait dengan pembentukan daerah

---

<sup>23</sup> Moh. Mahfud, MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta; Rajawali Perss, 2010, hlm 45.

otonom yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa perbatasan daerah, yang sampai dengan tahun 2014 sudah 9 putusan<sup>24</sup>. Dalam putusan tersebut ada 5 putusan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, 2 putusan menolak permohonan pemohon, 1 putusan menyatakan mengabulkan seluruh permohonan pemohon, dan 1 putusan lagi menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Sementara yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan putusan No 34/PUU-VI/2008 pengujian atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai, yang didasarkan pada alasan bahwa pemohon/para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam kaitannya dengan adanya kerugian terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Dalam kasus tersebut, empat putusan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa pemohon yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tidak memiliki *legal standing*<sup>25</sup>, dan oleh karena itu pula Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan yang dimohonkan.

Data tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa batas daerah di Mahkamah Konstitusi adalah tetap dalam koridor kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia 1945, sesuai dengan konteks kerugian konstitusional yang dimohonkan oleh pihak yang mengajukan pengujian<sup>26</sup>.

### **Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah**

Secara normatif, peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah daerah telah diatur dalam Ketentuan Pasal 370 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut; (1). Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antar daerah kabupaten/kotadalam satu daerah provinsi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud; (2). Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antar daerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, maka Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud; (3). Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanganannya dilakukan oleh Menteri; (4). Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

Berdasarkan ketentuan Pasal 370 tersebut, tampak ada dua jenis jenjang pemerintahan yang berperan dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam

---

<sup>24</sup> Putusan Nomor: 010/PUU-1/2003 sampai dengan putusan Nomor: 9. 47/PUU-X/2014.

<sup>25</sup> Mengenai persyaratan Legal Standing tersebut dapat dibaca dalam Jimly Assidique, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta; Sinar Grafika, 2010, hlm. 45-72.

---

<sup>26</sup> Soeroso, F.L, *Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah ke Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, 9 (3), 2012, hlm. 9-10.

konteks ini menurut Reydonnizar, termasuk persoalan sengketa perbatasan daerah, artinya dalam kasus-kasus sengketa perbatasan antar daerah kabupaten/kota yang menjadi “Hakimnya adalah gubernur, sementara jika terjadi perselisihan antar provinsi dan/atau Provinsi dengan kabupaten/kota, maka yang menjadi hakimnya adalah Menteri Dalam Negeri”<sup>27</sup>.

Dalam praktik di lapangan, ternyata kewenangan Mendagri dalam memutus persoalan sengketa antara Provinsi tidaklah bersifat final. Misalnya, dalam kasus sengketa Pulau Berhala di Provinsi Jambi, dalam kasus tersebut Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pulau Berhala masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, keputusan tersebut ternyata dipersoalkan oleh Provinsi Riau melalui gugatan ke Mahkamah Agung yang dalam putusannya status Permendagri tersebut dicabut oleh Mahkamah Agung.

Data tersebut menunjukkan bahwa peran-peran yang dimainkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendagri tidak cukup kuat dalam memutus perkara sengketa batas antar daerah, dalam konteks ini, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang diperankan oleh pemerintah pusat lebih bersifat administratif dan fasilitator. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sifat otonomi daerah yang memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya. Demikian pula ditingkat provinsi, gubernur sebagai hakim dalam sengketa batas daerah, hanya bersifat fasilitator saja, karena tidak berwenang mengeluarkan surat keputusan produk hukum berupa Keputusan Gubernur

Jawa Timur tentang sengketa wilayah dengan sifat yang *lexspesialis*<sup>28</sup>.

## Penutup

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : *Pertama*, bahwa proses pemekaran daerah yang menghasilkan daerah otonom baru selama ini banyak dimotivasi oleh kepentingan politis dan ekonomis. Kepentingan politik tersebut terkait dengan pengisian jabatan-jabatan baru seperti bupati, walikota dan gubernur, serta jabatan-jabatan lain di pemerintah daerah otonom baru yang nantinya. Sementara sisi ekonomis terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di daerah otonom baru tersebut, serta harapan akan mendapatkan alokasi dana DAU dan DAK serta dana-dana yang lainnya dalam pelaksanaan otonomi daerah. *Kedua*, terhadap kasus-kasus sengketa batas daerah, mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan melalui dua jalur, yakni : Penyelesaian sengketa batas daerah secara non litigasi, dan penyelesaian secara litigasi, Secara non litigasi disebut juga penyelesaian sengketa melalui jalur administrasi pemerintahan, dalam hal ini dimediasi oleh Kemendagri dan Gubernur. Sementara penyelesaian sengketa dengan cara litigasi melalui *judicial review* dan gugatan yang diajukan oleh para pihak ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. *Ketiga*, peran pemerintah dalam

---

<sup>27</sup> Winarno, Hery H, *Sengketa Wilayah (1): 600 Kasus PR Kemendagri dalam sengketa wilayah*, 2014.

---

<sup>28</sup> Irvan, Z. *Wewenang Gubernur Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/113/Kpts/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri*, Malang; Penerbit Universitas Brawidjaya, 2013, hlm, 17.

penyelesaian sengketa perbatasan daerah adalah sebagai fasilitator dalam konteks penyelidikan kasus yang disengketakan, serta sebagai mediator dalam negosiasi dalam penyelesaian sengketa batas daerah.

### **Saran**

Mengingat tingginya kasus sengketa wilayah perbatasan daerah otonomi daerah sejak tahun 1999, maka sebaiknya ketentuan mengenai pemekaran daerah, memasukan persyaratan batas-batas daerah dalam undang-undang pemekaran daerah

itu sangat mutlak diperlukan di dalam menentukan batas-batas dalam pemekaran daerah otonomi baru, sehingga tidak menjadi persoalan dikemudian hari atau meminimalisir terjadinya sengketa, juga selain yang tadi perlu diperhatikan juga di dalam proses pembentukan daerah otonom baru dalam fase legislasi di DPR RI, DPD RI maupun Kemendagri maka perlu memperhatikan muatan lokal diberikan peran partisipasinya yang luas untuk memberikan pertimbangan terhadap pembentukan daerah otonomi Baru (DOB).

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Assiddiqie Jimly , *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta; Sinar Grafika, 2010.
- Harmantyo Djoko, *Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Press, 2007.
- Hasyim, Azis, *Analisis Konflik Perebutan Wilayah Provinsi Maluku Utara, antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera*, Yogyakarta ; UGM Press, 2010.
- Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2006.
- Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, *Bahan Batas Daerah* tidak dipublikasikan
- Laurens, A, *Sengketa Wilayah Perbatasan Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Yogyakarta; UGM Press, 2013.
- Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta; Rajawali Pers, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud , *Penelitian Hukum*, Jakarta; Prenada Media, 2005.
- Prescot, V dan Triggs, GD, *International Frontiers and Boundares ; Law, Politics and Geography*, Martinus Nijhoff Publishers, 2008.

Ucu Martono, *Ruang dan Konflik Wilayah : Cerita dari Enam Desa*, Yogyakarta; CRCS Universitas Gadjah Mada, 2012

Soeroso, F.L. *Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Ke Mahkamah Konstitusi*, Jakarta; Penerbit Rajawali Perss, 2012.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Tata Persyaratan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan batas Desa